



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan kegiatan komunikasi bersifat rahasia merupakan tanggung jawab setiap komponen Pemerintah untuk terciptanya keamanan penyelenggaraan kegiatan Persandian dan Telekomunikasi secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, agar pelaksanaan penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi dapat berjalan efektif dan efisien, persandian merupakan kunci keberhasilan dalam upaya kegiatan komunikasi bersifat rahasia yang penyelenggaraan dan manfaatnya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperlukan Pedoman dalam dalam pengaturan penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 tanggal 10 Februari 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi.
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 061/1727/SJ HK.104/SE.2061/2008 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Kantor Sandi Daerah;
  4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 046/0966/II.14/2013 tanggal 20 April 2013.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
6. Kantor Sandi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat KSD adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Kantor Sandi adalah Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lampung selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
9. Penyelenggaraan adalah suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang prosesnya meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran serta dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi.
11. Berita Rahasia adalah semua berita dan informasi yang bersifat rahasia yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang mengetahuinya dapat mengakibatkan bencana atau kerugian bagi bangsa dan negara.
12. Informasi berklasifikasi adalah informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan, kerugian negara, disintegrasi bangsa, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
13. Materil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
14. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan persandian dan penyelidikan persandian yang terdiri dari mesin sandi, peralatan manajemen kunci dan alat-alat pendukung peralatan sandi serta suku cadangnya.
15. Kunci Sistem Sandi adalah dokumen berupa kertas tunggal/kumpulan, file, atau modul yang di dalamnya terdapat data kunci yang berfungsi sebagai master key atau key encrypted key/equipment key atau data key/communication key atau input key pada mesin sandi tertentu termasuk prototipenya.
16. Bahan Sandi adalah informasi rahasia dalam bentuk dokumen dan/atau media lain yang berkaitan dengan peralatan sandi, kunci sistem sandi, kriptanalisis, alat pendukung utama, dan/atau berita sandi.
17. Pengamanan Persandian adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi, mencegah atau menanggulangi timbulnya kerugian terhadap penyelenggaraan kegiatan persandian dari hakekat ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.
18. Pengamanan Komunikasi Elektronik adalah usaha dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran penyelenggaraan pengiriman berita/informasi rahasia dengan menggunakan sarana elektronik.
19. Telekomunikasi adalah kegiatan pertukaran informasi baik berupa data ataupun voice yang bersifat rahasia di tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.

20. Fungsi Operasional Persandian yang selanjutnya di sebut FOP adalah unit yang melaksanakan fungsi pengamanan data dan informasi pada SKPD.
21. Jaring komunikasi sandi adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.
22. Akses Sandi (*crypto clearance*) adalah fasilitas sandi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang terhadap bahan sandi.
23. Akses Pengamanan (*security clearance*) adalah fasilitas keamanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang terhadap suatu bahan keterangan rahasia sesuai dengan tugasnya.
24. Petugas Sandi adalah personil yang telah mempunyai *crypto clearance* dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia negara.
25. Kamar Sandi adalah ruangan yang digunakan untuk mengolah berita sandi.
26. User adalah Pimpinan
27. End User adalah perangkat atau fasilitas Pimpinan
28. Jamming adalah pengacak signal
29. *Counter surveillance* pengamanan ruangan pimpinan dari gangguan penyadapan.
30. *Gadgets* adalah gerbang masuk untuk proses sinkronisasi jaringan untuk mengakses protokol/gate/ part jaringan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keamanan adalah bahwa dalam penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi faktor keamanan merupakan prioritas;
- b. kerahasiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi dimaksudkan agar para pelaksana dan pengguna persandian merasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berklasifikasi karena kebocoran akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- c. kehandalan adalah bahwa sistem persandian dan telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan harus dapat beroperasi secara terus menerus, menjamin keamanan dan ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. manfaat adalah bahwa sistem persandian dan telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- e. terpusat dan tersebar adalah bahwa perencanaan pembangunan sistem persandian Provinsi Lampung dilakukan secara terpusat, untuk menjamin keterpaduan sistem dan memudahkan pengendalian. Sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara tersebar, untuk menjamin ketepatan dan kecepatan proses;
- f. kemudahan adalah bahwa sistem persandian yang direncanakan, dibangun dan digelar harus mudah dioperasikan oleh pengguna (*user friendly*);

- g. kekenyalan adalah bahwa sistem persandian dapat menyesuaikan dengan perkembangan TIK, kondisi dan dinamika situasi.
- h. profesionalitas adalah bahwa dalam melakukan pelaksanaan tugas mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akuntabel; dan
- i. keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan sistem persandian yang tergelar dapat dipadukan dalam mendukung tugas Pemerintahan.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman dan kesesuaian tindakan sehingga dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan dari data dan informasi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. ketentuan umum penyelenggaraan persandian dan telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan persandian dan telekomunikasi;
- c. pembinaan persandian dan telekomunikasi;
- d. pengamanan persandian dan telekomunikasi; dan
- e. peralatan persandian dan telekomunikasi.

## BAB IV

### PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 5

Unsur-unsur persandian dan telekomunikasi terdiri atas:

- a. organisasi/kelembagaan, merupakan badan atau organisasi yang berperan menyelenggarakan Persandian dan Telekomunikasi pada setiap organisasi pada skalanya;
- b. sistem tata kelola, merupakan peraturan, pedoman, petunjuk, prosedur dan mekanisme yang bersifat mengatur dalam pengelolaan persandian;
- c. sumber daya manusia, merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang persandian yang diperlukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan persandian dan telekomunikasi;
- d. perangkat keras, merupakan peralatan sandi, infrastruktur dan sarana pendukung yang digunakan untuk kegiatan persandian;
- e. perangkat lunak, merupakan aplikasi sandi, metode/kunci sandi, instruksi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk kegiatan persandian; dan
- f. jaringan komunikasi sandi merupakan jaring komunikasi yang bersifat tertutup, dipergunakan untuk pertukaran data dan informasi yang berklasifikasi antar pengguna persandian dengan menggunakan aplikasi kriptografi.

## Pasal 6

- (1) KSD mempunyai fungsi antara lain:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang persandian yang meliputi penyelenggaraan Pembinaan SDM, penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi, penyelenggaraan pembinaan sistem sandi, penyelenggaraan pembinaan kelembagaan serta pengawasan dan pengendalian;
  - b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan SKPD;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persandian;
  - d. pengkoordinasian Operasional Materiil persandian;
  - e. pemberian layanan pemeliharaan materiil persandian;
  - f. penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian;
  - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian dalam skalanya;
  - h. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi;
  - i. pembinaan jabatan fungsional di bidang persandian;
  - j. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan dan administrasi di bidang persandian pada skalanya;
  - k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang persandian;
  - l. penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan sinyal dan jaringan melalui persandian.
- (2) Unit Sandi dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
- a. perumusan Kebijakan, pembinaan dan pengkoordinasi pelaksana fungsi SKPD dan penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persandian;
  - c. pengkoordinasian Operasional Materiil persandian;
  - d. penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian;
  - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian dalam skalanya;
  - f. pembinaan jabatan fungsional di bidang persandian;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan dan administrasi di bidang persandian pada skalanya.

## Pasal 7

KSD mempunyai Pola Hubungan Kerja antara lain:

- a. KSD secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Gubernur, secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi, dan secara Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri;
- b. Unit Sandi dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan secara Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala KSD;
- c. FOP secara Teknis Operasional dan Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala KSD Pemprov, dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**PEMBINAAN PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI**

**Pasal 8**

Pembinaan KSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah:

- a. dalam rangka pembinaan Persandian dan Telekomunikasi untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. Sasaran pembinaan Persandian dan Telekomunikasi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan dari Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Lampung.

**Pasal 9**

Pembinaan KSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi unsur-unsur:

- a. pembinaan organisasi/kelembagaan diarahkan untuk menjamin Persandian dan Telekomunikasi dapat terselenggara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. pembinaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah dan tingkat keahlian sandi melalui pendidikan dan pelatihan yang bertingkat dan berlanjut;
- c. pembinaan perangkat keras diarahkan untuk menjamin terselenggaranya siklus kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. pembinaan perangkat lunak diarahkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem, kemudahan dalam pengoperasian dan kesiapan operasional sistem;
- e. pembinaan Jaringan Komunikasi Sandi diarahkan untuk menjamin keamanan, kemudahan dan kelancaran komunikasi sandi sebagai media dalam mengirim atau menerima data dan informasi khususnya yang berklasifikasi; dan
- f. pembinaan sistem tata kelola diarahkan untuk menjamin ketersediaan aturan dan petunjuk sebagai pedoman yang mudah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi Pemerintah Provinsi Lampung.

**Pasal 10**

Pembina Persandian dan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Gubernur sebagai Pembina Persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Bupati/Walikota sebagai Pembina Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi sebagai Pembina Persandian di lingkungan dalam skalanya.

**Pasal 11**

Kegiatan Pembinaan Persandian dan Telekomunikasi meliputi:

1. Perencanaan terdiri atas:
  - a. Rencana Induk (*master plan*) Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi merupakan rencana strategis yang memuat pokok-pokok kebijakan dan penetapan sasaran jangka sedang (lima tahunan) sebagai acuan pokok serta mendasari semua kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan pembinaan Persandian dan Telekomunikasi, yang dibuat oleh unit sandi dan telekomunikasi sesuai skalanya dan dapat direvisi setiap tahun sesuai perkembangan situasi dan kebijakan yang lebih tinggi;

- b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan kegiatan tahunan sebagai jabaran dari Rencana Induk Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi yang dibuat oleh unit sandi dan telekomunikasi sesuai skalanya, digunakan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan setiap Tahun Anggaran.
2. Pengorganisasian disusun di setiap tingkat unit sandi dan telekomunikasi untuk melaksanakan pembinaan Persandian dan Telekomunikasi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
3. Pelaksanaan diselenggarakan oleh unit-unit kerja persandian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung secara sinergi dan terintegrasi dengan memanfaatkan gelar jaring komunikasi sandi, perangkat keras, perangkat lunak dan sarana prasarana pendukung lainnya sehingga Persandian dan Telekomunikasi dapat terselenggara dengan baik; dan
4. Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin pembinaan dan penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

## BAB VI

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 12

Personil yang melaksanakan kegiatan persandian dan telekomunikasi adalah Pegawai yang memiliki kualifikasi sandi serta harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik di bidang-bidang antara lain:

- a. teknik kriptografi;
- b. teknologi informasi;
- c. teknik komputer;
- d. teknologi jaringan komputer;
- e. teknik telekomunikasi;
- f. teknik pengamanan sinyal;
- g. sistem informasi dan keamanannya;
- h. manajemen sistem informasi;
- i. audit sistem informasi; dan
- j. teknik kearsipan dan administrasi.

#### Pasal 13

- (1) Personil FOP pada SKPD Provinsi meliputi:
  - a. Pejabat fungsional sandiman dan/atau fungsional lainnya.
  - b. Mekanisme penugasan pejabat fungsional sandiman pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Personil FOP pada SKPD Kabupaten/Kota dan Kecamatan meliputi:
  - a. Pejabat fungsional sandiman dan/atau fungsional lainnya dari sandi dan telekomunikasi Kabupaten/ Kota.
  - b. Mekanisme penugasan pejabat fungsional sandiman pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi, Personil sandi dan telekomunikasi perlu disiapkan untuk mengikuti latihan dalam jabatan fungsional bidang sandi, operator telekomunikasi, teknisi telekomunikasi, serta teknisi fungsional lainnya.

- (2) KSD mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi personil di bidang persandian dan telekomunikasi.

#### Pasal 15

jenis serta sifat pekerjaan dan tanggung jawabnya, personil sandi dan telekomunikasi dapat diberi kompensasi dan intensif khusus atas beban anggaran masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENGAMANAN PERSANDIAN DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

#### Pasal 16

- (1) Pengamanan Persandian meliputi:
- a. pengamanan personil adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengamankan fisik dan mental personil dari hakekat ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi.
  - b. pengamanan sarana fisik adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian atau gangguan terhadap keberadaan dan fungsi dari sarana fisik persandian serta segala kegiatan yang ada di dalamnya.
  - c. pengamanan perangkat Keras adalah usaha pengamanan yang dilakukan untuk melindungi perangkat keras persandian agar dapat berfungsi secara optimal serta terhindar dari hakekat ancaman dan bahaya yang mungkin terjadi;
  - d. pengamanan perangkat lunak adalah segala usaha dan tindakan untuk mengamankan perangkat lunak persandian dari hakekat ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu atau merugikan pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi persandian; dan/atau
  - e. pengamanan administrasi adalah semua usaha, tindakan dan kegiatan pencegahan terhadap segala hakekat ancaman yang dapat merugikan atau menguntungkan pihak lawan dengan memanfaatkan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi.
- (2) Pengamanan Komunikasi Elektronik meliputi:
- a. pengamanan transmisi merupakan suatu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan jaring komunikasi yang digunakan dalam rangka melindungi proses transmisi berita/informasi yang dikirim;
  - b. pengamanan informasi merupakan suatu usaha, kegiatan dan tindakan untuk melindungi informasi yang dikirim dengan menggunakan metode atau sistem penyandian, dimana dalam proses pengirimannya disesuaikan dengan derajat dan klasifikasi informasi tersebut; dan/atau
  - c. pengamanan sarana fisik merupakan suatu usaha, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi elektronika serta segala kegiatan yang didalamnya dari hakekat ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

#### Pasal 17

- (1) Berita rahasia dan Informasi berklasifikasi harus dikirim melalui proses persandian dan jalur telekomunikasi yang aman.
- (2) Berita rahasia dan Informasi berklasifikasi harus tetap dijamin kerahasiaannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## Pasal 18

Aspek pengamanan personil Persandian dan Telekomunikasi harus memenuhi syarat-syarat:

- a. pemberian *crypto clearance*; atau
- b. pemberian *security clearance*.

## Pasal 19

- (1) Aspek pengamanan materiil Persandian dan Telekomunikasi dalam pengiriman berita rahasia/informasi berklasifikasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. bahan sandi harus disimpan dalam brankas/safe/box;
  - b. jenis mesin sandi harus dirahasiakan;
  - c. bahan sandi hanya dipergunakan di dalam Kamar Sandi.
- (2) Jenis mesin dapat diintegrasikan dengan sarana telekomunikasi dapat berupa :
  - a. telepon (Fixed, Celluler/HP);
  - b. faximile;
  - c. radio;
  - d. internet; dan
  - e. personal computer to personal computer.

## Pasal 20

Aspek pengamanan Persandian dan Telekomunikasi pada berita rahasia/informasi berklasifikasi harus memperhatikan:

- a. legalisasi tanda tangan pejabat yang berwenang;
- b. konsep berita rahasia/informasi berklasifikasi diserahkan langsung kepada petugas sandi untuk diproses secara kriptografis;
- c. salinan berita rahasia/informasi berklasifikasi diserahkan langsung ke alamat dalam amplop tertutup ke alamat oleh petugas sandi yang mempunyai minimal *security clearance*;
- d. dalam menggunakan sarana angkutan dipilih yang paling aman dan cepat;
- e. berita rahasia/informasi berklasifikasi yang dikirim dengan proses persandian tidak boleh dikirim lagi dengan plain atau dibalas dengan plain.
- f. dokumen/arsip disimpan secara aman dan di tempat yang aman sesuai dengan ketentuan; dan
- g. pemusnahan berita sandi, berita biasa, dokumen, naskah dinas lainnya dilakukan sesuai prosedur.

## Pasal 21

- (1) Pejabat yang diberikan layanan pengamanan komunikasi melalui persandian di tingkat Provinsi adalah:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Pejabat Eselon I;
  - d. Pejabat Eselon II; dan
  - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (2) Pejabat yang diberikan layanan pengamanan komunikasi melalui persandian di tingkat Kabupaten/Kota adalah:
- Bupati/Walikota;
  - Wakil Bupati/Walikota;
  - Pejabat Eselon II; dan
  - Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 22

Kamar Sandi, petugas sandi, materil sandi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam rangka pengamanan terhadap lingkungan persandian secara keseluruhan.

#### Pasal 23

Pergantian dan pendistribusian sistem sandi dilakukan secara periodik, terus menerus dan berkesinambungan.

#### Pasal 24

Sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berasal dari sandi dan telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri atas rekomendasi Lembaga Sandi Negara.

#### Pasal 25

Pendistribusian/pengambilan materil sandi dilakukan oleh petugas sandi.

#### Pasal 26

Aspek pengamanan administrasi Persandian dan Telekomunikasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- pencatatan, merupakan suatu proses, cara atau perbuatan menulis dalam rangka melaksanakan segala kegiatan penyelenggaraan komunikasi persandian agar terhindar dari kesalahan, seperti karena sifat dan sikap negatif personil sendiri;
- penyimpanan, merupakan suatu usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengumpulkan dan melindungi materil persandian, baik yang belum digunakan, sedang digunakan maupun yang sudah tidak digunakan tapi masih memiliki dampak ancaman strategis;
- pemusnahan, suatu tindakan untuk menghapus dan menghancurkan materil persandian karena sesuatu hal dengan mempertimbangkan segala faktor yang mempengaruhi serta dampak taktis maupun strategisnya; dan
- pemeriksaan, merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui keadaan atau permasalahan yang menyangkut hal-hal mengenai penyelenggaraan komunikasi persandian.

#### Pasal 27

- Pengamanan berita rahasia/informasi berklasifikasi secara menyeluruh melibatkan pejabat pengirim sebagai user/pembuat/pengonsep berita rahasia/informasi.
- Pengamanan terhadap end-user dilakukan untuk mencegah atas ancaman fisik dan metode penyadapan pengamanan komunikasi elektronik guna mendukung sistem persandian.

## Pasal 28

Kegiatan jamming merupakan salah satu upaya pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan penggunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan upaya menutup/memutus sinyal/frekuensi, contohnya seperti penyadapan dan ancaman *remotebomb*.

## Pasal 29

Kegiatan countersurveillance merupakan kegiatan untuk mencegah, mendeteksi, atau menemukan bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu, mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan, menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu, atau mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon yang digunakan untuk menyadap seperti di ruang kerja, kediaman user/pembuat/pengonsep berita rahasia/informasi berklasifikasi.

## BAB VIII

## PERALATAN

## Pasal 30

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan persandian dan telekomunikasi terdiri dari:

- 1 Alat Utama merupakan alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan persandian dan telekomunikasi, yaitu:
  - a. matsan;
  - b. sentral telepon langganan otomatis beserta teleponnya;
  - c. mesin faximile;
  - d. komputer/laptop;
  - e. perangkat radio telekomunikasi;
  - f. perangkat sistem komunikasi satelit; dan
  - g. caraka.
- 2 Alat Penunjang merupakan alat yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan persandian dan pertelekomunikasian, yaitu:
  - a. bengkel perawatan elektronika; dan
  - b. sarana Kerja Bergerak.
3. Alat Pendukung merupakan alat yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam kegiatan persandian dan pertelekomunikasian, yaitu ruang serta peralatannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

## Pasal 31

- (1) Matsan merupakan barang rahasia negara.
- (2) Pengelolaan barang rahasia negara diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 32

- (1) Matsan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 terdiri dari:
  - a. peralatan sandi;
  - b. kunci sistem sandi; dan
  - c. bahan sandi.

- (2) Matsan memiliki alat pendukung utama terdiri dari:
- a. *Countersurveillance* merupakan alat untuk kontra pengindraan yang mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu, mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan, menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu, atau mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon;
  - b. Jammer merupakan alat untuk mengganggu frekuensi tertentu; dan
  - c. *Tempest* merupakan alat yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke suatu ruangan.

#### Pasal 33

- (1) Matsan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) KSD mengkoordinir pelaksanaan analisis kebutuhan matsan pada Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 34

- (1) Pengelolaan alat pengamanan sinyal dan kontra penginderaan menjadi kewenangan KSD.
- (2) Unit sandi dan telekomunikasi berkoordinasi dengan KSD dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan sinyal dan kontra penginderaan.

### BAB IX

#### JARINGAN

#### Pasal 35

- (1) Jaringan administrasi digunakan untuk pengiriman dan penerimaan *kriptogram*, naskah dinas, dengan menggunakan jalur telekomunikasi yang aman dan palsan jenis faks, internet, telepon, dan radio.
- (2) Jaringan komunikasi data digunakan untuk menghubungkan antar terminal.
- (3) Komputer, *gadgets* baik lokal/intern maupun keluar dengan menggunakan jalur telekomunikasi yang aman dan palsan jenis perangkat telekomunikasi internet, telepon, radio dan sistem telekomunikasi satelit.
- (4) Jaringan komunikasi bergerak digunakan untuk koordinasi yang bersifat instruktif dengan menggunakan jalur telekomunikasi yang aman dan palsan jenis telepon, radio.
- (5) Jaringan komunikasi komando dan pengendalian digunakan untuk komunikasi tatap muka jarak jauh dengan menggunakan jalur telekomunikasi yang aman dan palsan jenis internet.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-1-2014 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. BERLIAN TH. MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19601119 198803 1 003**